

AKTA

JUAL BELI SAHAM



NOTARIS
SRI AGUSTINI, SH
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-752.HT.03.02-TH2002
TGL. 2 MEI 2002

Tanggal : 5 Maret 2004

Nomor : 3.-

Para Penghadap :

1. Tuan ABDUL HADI TSABIT, SE, Ak

2. Tuan CHAN MINNARDI

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0

JUAL BELI SAHAM

-Nomor : 3.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004).-

-Hadir dihadapan saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris --
kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. --

I. Tuan ABDUL HADI TSABIT, Sarjana Ekonomi, Akuntan, lahir di -----
Jakarta pada tanggal limabelas Nopember seribu sembilanratus ----
limapuluh sembilan (15-11-1959), status pekerjaan Swasta, -----
bertempat tinggal di Bekasi Timur, Jalan Anyelir IV K5/219 PHP, -
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Pengasinan, -----
Kecamatan Bekasi Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5502.151159.1007. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -
selaku Direktur dari dan oleh karena itu mewakili Direksi -----
dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Perseroan Terbatas --
PT. DANI PRISMA MITRA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran ---
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -
tanggal duapuluh sembilan Desember seribu sembilanratus sembilan-
puluh lima (29-12-1995) nomor : 104, Tambahan nomor : 10748/1995,
dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta
tanggal duapuluh Maret duaribu tiga (20-3-2003) nomor : 9, yang -
dibuat dihadapan saya, Notaris, anggaran dasar mana telah -----
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia nomor : C-19915.HT.01.04.TH.2003 tanggal dua -
puluh satu Agustus duaribu tiga (21-8-2003). -----

-Selaku Penjual untuk selanjutnya akan disebut : -----

----- PIHAK PERTAMA -----





II. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas --
Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status-
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong --
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan -----
Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. -----
-Warga Negara Indonesia. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Selaku Pembeli untuk selanjutnya akan disebut : -----

----- PIHAK KEDUA -----

-Para penghadap tersebut telah dikenal oleh saya, Notaris dari -----
identitasnya. -----

-Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

-Bahwa PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini menjual kepada PIHAK ----
KEDUA yang menerangkan dengan ini membeli dan menerima baik penjualan
atas 4.140 (empat ribu seratus empatpuluh) saham, masing-masing -----
dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam -----
Perseroan Terbatas PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, -----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh satu Januari ---
seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (21-1-1977) nomor 6 Tambahan --
nomor 28/1977 dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta-
Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober duaribu satu ----
(9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, anggaran dasar mana telah -----
memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang berdasarkan Surat ---
Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-
tanggal duabelas Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor : -----
C-02362.HT.01.04.TH.2002, sedangkan susunan pengurus sebagaimana ----



ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapuluh tujuh-
Juni duaribu tiga (27-6-2003) Nomor 19 yang dibuat dihadapan saya, --
Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut "Perseroan"),-
demikian berikut tanda bukti deviden dan talon-talonnya. -----

-Bahwa untuk jual beli saham tersebut telah mendapat persetujuan dari
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana ----
ternyata dalam akta saya, Notaris tertanggal hari ini, nomor : 2. ---

-Bahwa jual beli ini telah terjadi dengan, serta diterima untuk harga
Rp. 4.140.000.000,- (empat milyar seratus empatpuluh juta rupiah), -
jumlah uang mana telah dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK --
PERTAMA setelah akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang ---
tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah ----
(kwitansinya). -----

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa jual beli ini -----
dilangsungkan dan diterima dengan perjanjian-perjanjian sebagai ----
berikut : -----

----- Pasal 1.- -----

-Mulai hari ini PIHAK KEDUA adalah pemilik dari apa yang dijual/ ----
dibeli tersebut dan mulai hari ini pula PIHAK KEDUA berhak -----
menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari apa yang dijual/dibeli ----
tersebut. Segala keuntungan dan hasil-hasil serta segala beban dan --
kerugian-kerugian dari yang dibelinya tersebut mulai hari ini menjadi
hak dan/atau tanggungan PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 2.- -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA bahwa tentang apa yang dijual ----
belikan tersebut, PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari --
tidak akan mendapat tuntutan dari PIHAK KETIGA yang menyatakan -----
mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang-
dijual/dibeli. -----

----- Pasal 3.- -----



Dalam jual beli ini tidak termasuk utang-utang dan piutang-piutang -- dari Perseroan sampai hari ini; utang-utang dan piutang-piutang mana- akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagai utang atau piutangnya sendiri dan dalam hubungan ini PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa ---- PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan, tagihan atau kesukaran ---- lain-lain bertalian dengan utang-utang dimaksud diatas. Selanjutnya - PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA akan -- menanggung utang-utang tersebut serta membayar kerugian sepenuhnya --- kepada PIHAK KEDUA, apabila seandainya dikemudian hari PIHAK KEDUA -- mendapat tuntutan atau tagihan berkenaan dengan itu. -----

----- Pasal 4.- -----

Tidak termasuk dalam jual beli ini yaitu PIHAK KEDUA tidak ----- mengoperkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap pegawai-pegawai- dan pekerja-pekerja yang hingga sekarang telah dipekerjakan pada ---- Perseroan. Semua perjanjian-perjanjian dan konsekwensi-konsekwensi -- dari perjanjian-perjanjian antara Perseroan yang bersangkutan dengan- pegawai-pegawainya sampai hari ini ditanggung dan dipikul oleh PIHAK- PERTAMA yang diwajibkan menjamin PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KEDUA tidak- akan mendapat tuntutan atau tagihan yang berkenaan dengan pegawai- -- pegawai tersebut. -----

----- Pasal 5.- -----

PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk kepentingan PIHAK KEDUA menjalankan -- segala tindakan yang diharuskan oleh undang-undang atau anggaran ---- dasar Perseroan ataupun kebiasaan agar PIHAK KEDUA dapat menjalankan- segala kekuasaan dan semua hak-hak dalam kedudukannya sebagai pemilik dari saham-saham tersebut antara lain : -----

- a. menyerahkan semua surat-surat dalam arti kata seluas-luasnya; ----
 - b. menyerahkan semua surat-surat izin, lisensi dan surat-surat -----
- lainnya supaya Perseroan akan dapat bekerja terus dengan baik. ---

----- Pasal 6.- -----



-PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk meminta kepada Direksi Perseroan agar surat-surat saham yang dijual itu apabila telah dicetak diberikan kepada PIHAK KEDUA, dan dibalik nama atas nama PIHAK KEDUA dan untuk itu menghadap Direksi untuk penerimaan serta pelaksanaan balik nama surat-surat saham tersebut, singkatnya PIHAK KEDUA diberi hak untuk melakukan segala tindakan hukum untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

-Kuasa ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari penjualan saham-saham yang dilakukan dengan akta ini, karena kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab serta alasan-alasan apapun, terutama sebab-sebab untuk pengakhiran kuasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 7.-
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bahwa apa yang dijual/dibeli dengan akta ini telah diserahkan sebagaimana mestinya.

Pasal 8.-
-Mengenai akta ini dan segala akibat-akibatnya para pihak telah memilih tempat kediaman yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

-Dari segala apa yang tersebut diatas, dibuatlah :

A K T A - I N I

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut, pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan WILLY HANDOKO, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai kantor Notaris, keduanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para

penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani lah -----

akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan satu perubahan yaitu satu karena pencoretan ---

dengan penggantian! -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



Handwritten signature.